**TATAP MUKA (KE-2)**

1. **4. Etika Lingkungan dan Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan**

 Keserasian Lingkungan binaan dapat terpelihara sepanjang komponen fisik seperti; tanah, air, dan udara tetap berfungsi sesuai peruntukannya. Oleh sebab itu apapun bentuk aktivitas yang merubah lingkungan dapat dilakukan sepanjang ada manfaat positif, namun kita tetap wajib menyeimbangkan agar komponen lingkungan yang berubah tetap terjaga. Untuk mencapai keadaan ini perlu etika Lingkungan, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam lingkungan binaan.

 Etika lingkungan adalah suatu hubungan moral (akhlak atau perilaku) antara manusia dengan non-manusia. Adanya prilaku yang saling mempengaruhi akan tercapai suatu kesejahteran bersama, dengan cara mensinkronkan kebutuhan manusia dan kebutuhan lingkungannya. Apabila manusia tidak mempunyai etika, manusia cenderung berprilaku konsumptif dan eksploratif, sehingga akan menguasai dan mengeksploitasi alam secara buas.

 Apabila kita memaknai karunia Allah berupa Sumber Daya Alam (SDA) yang ada, maka SDA dapat dikonversi dengan memperhitungkan nilai ekologis yang ada menjadi lebih bernilai ekonomis. Untuk melindungi alam dari manusia yang tidak mempunyai moral, maka perlunya suatu alat hukum seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), standar yang diberlakukan pada tiap daearah seperti Baku Mutu Linagkungan (BML), dan semua kegiatan baik besar maupun kecil yang berpotensi mengeluarkan dampak negative harus terlebih dulu melakukan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

 Masih banyak yang belum mengetahui atau memahami AMDAL itu apa? AMDAL adalah suatu pedoman yang disusun berdasarkan keputusan kepala badan pengendalian dampak lingkungan terakhir No. 09 tanggal 17 Februari 2000. Dan AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan, dalam bentuk Analisa Dampak Lingkungan yang disingkat ANDAL, maka dalam studi perlu ditelaah dan dievaluasi kegiatan yang dipandang layak dari segi lingkungan hidup, teknis maupun ekonomis sebagai upaya untuk mencegah timbulnya dampak negatif yang lebih besar.

 Kebersamaan berfikir dan bertindak dalam mencapai lingkungan binaan yang serasi, tentu dimulai dengan upaya memahami faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam mencapai keserasian lingkungan binaan. Pemahaman tentang dampak lingkungan dan bagaimana mengelolanya merupakan bagian dari pemahaman tentang AMDAL. Keserasian lingkungan binaan ini lebih sulit tercapai, apabila pihak penguasa atau pejabat-pejabat terkait tidak memahaminya, walaupun masih banyak ditemukan karena berbagai alasan.

 Kegiatan fisik ataupun alamiah yang dapat dirasakan dengan kasat mata maupun yang tidak dapat dideteksi tapi mengganggu ekosistem, diantaranya seperti kegiatan, industri, pertambangan termasuk infrastrukturnya, kehutanan, perairan, perekonomian, sosial dan masih banyak lagi yang lainnya. Kegiatan ini dapat dipelajari dengan mengevaluasi semua dampak yang dihasilkan, dengan suatu ilmu ANDAL.

 Teori ANDAL adalah suatu ilmu manajemen lingkungan yang memberikan gambaran dalam menganalisis dari sebelum mulainya kegiatan pra, konstruksi sampai operasional. Baik kegiatan yang diciptakan manusia maupun kegiatan akibat proses alami bumi sendiri. ANDAL dapat kita jadikan sebagai alat penapis bahwa parameter lingkungan yang kita rubah tetap berada dibawah nilai BML, terutama parameter untuk air, tanah dan udara.

 Beberapa komponen yang harus diperhatikan pada setiap kegiatan pembangunan, yang umumnya mengubah lingkungan hidup di antaranya:

1. Komponen lingkungan hidup yang harus dijaga serta dilestarikan fungsinya seperti
	1. hutan lindung, hutan konservasi, dan cagar biosfir,
	2. sumber daya air,
	3. keanekaragaman hayati (vegetasi),
	4. kualitas udara,
	5. warisan alam dan warisan budaya,
	6. kenyamanan lingkungan hidup, dan
	7. nilai budaya yang berorientasi selaras dengan lingkungan hidup.
2. Komponen lingkungan hidup yang akan berubah secara mendasar dan perubahan tersebut dianggap penting oleh masyarakat disekitar suatu kegiatan seperti (a) pemilikan dan penguasaan alam, (b) kesempatan kerja dan usaha, dan (c) taraf hidup dan kesehatan masyarakat

 Pemahaman proses dan manfaat AMDAL, serta contoh penjelasan identifikasi dampak, lebih lanjut akan di bahas dalam teori AMDAL pada Bab IV.

**1.5.** **Peraturan Lingkungan**

 Peraturan lingkungan adalah suatu refrensi didalam menetapkan atau melakukan suatu kegiatan, dan sebagai landasan atau dasar hukum untuk menetapkan segala sesuatu kegiatan, khususnya kegiatan yang berintraksi langusng maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Peraturan lingkungan yang dimaksud seperti; Undang-Undang (UU) atau Peraturan Pemerintah (PP), dan Surat Keputusan (SK)

 Peraturan lingkungan dalam bentuk UU, contohnya:

1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-undang Nomor 24 tahun 2009. Tentang Kawasan Industri.

 Peraturan lingkungan dalam bentuk SK, contohnya:

1. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 148/M/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri.
2. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.20/M/1/1986 tentang Lingkup Tugas Departemen Perindustrian Dalam Pengendalian Pencemaran Industri Terhadap Lingkungan Hidup.
3. Surat Keputusan Presiden RI No.16 tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri.
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. Kep.02/MENKLH/1993 tentang Standar Kualitas Lingkungan Hidup.
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No.152/M/SK/6/1994 tentang Pembentukan Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dari Pusat Departemen Perindustrian.
6. Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.Kep.11/MENLH/3/1994 tentang Jenis Usaha Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

 Peraturan lingkungan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, contohnya:

1. Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan, dan Pengembangan Industri.
2. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan.
3. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 18 tahun 2005 tentang Baku Mutu Limbah Cair (BMLC) bagi Kegiatan Industri, Hotel, Rumah Sakit, Domestik dan Pertambangan Batubara.